



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332
www.kadin.id

KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Nomor: Skep/291/DP/IX/2023

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN BESARAN UANG PANGKAL, UANG IURAN, SUMBANGAN JASA LAYANAN KEANGGOTAAN, SERTA PERIMBANGAN PEMBAGIAN KEUANGAN KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2022 yang telah disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan pedoman besaran uang pangkal, uang iuran, sumbangan jasa layanan keanggotaan, serta perimbangan pembagian keuangan Kamar Dagang dan Industri sebagai acuan bagi organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Besaran Uang Pangkal, Uang Iuran, Sumbangan Jasa Layanan Keanggotaan, serta Perimbangan Pembagian Keuangan Kamar Dagang dan Industri dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021



tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
4. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022 Nomor 05/Munassus/VI/2022 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022.

- Memperhatikan :
1. Hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri tanggal 23 Juni 2022 di Banten;
 2. Hasil Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia tanggal 1-2 Desember 2022;
 3. Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 29 November 2022;
 4. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 22 Mei 2023;
 5. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 25 September 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Besaran Uang Pangkal, Uang Iuran, Sumbangan Jasa Layanan Keanggotaan, serta Perimbangan Pembagian Keuangan Kamar Dagang dan Industri.

BAB I UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam UU Kadin, AD Kadin, dan ART Kadin.
- 2) Undang-Undang Kadin adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.



- 3) Anggaran Dasar, disingkat AD Kadin, adalah Anggaran Dasar Kadin yang disetujui Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 4) Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat ART Kadin, adalah Anggaran Rumah Tangga Kadin yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 5) Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis Perusahaan.
- 6) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan/atau laba yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Commanditter Vennotschap* (CV), Firma, atau Usaha Dagang (UD), yang dimiliki oleh negara (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN), daerah (Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD), atau oleh swasta, baik dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun dengan penanaman modal asing (PMA), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan, Dewan Bisnis, Dewan Kerja Sama Bisnis, atau nama apa pun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan para Pengusaha Indonesia, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah tertentu, atau wadah konsultasi dan komunikasi antara Pengusaha Indonesia dengan Pengusaha asing dari suatu negara, bersifat internasional, nasional, atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 8) Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apa pun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari Perusahaan-Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau wadah komunikasi dan konsultasi antara Perusahaan Indonesia dan Pengusaha berbadan hukum asing dari sesuatu negara, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan, bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 9) Anggota Biasa, disingkat AB, adalah anggota Kadin berstatus anggota penuh yang memiliki hak dan kewajiban sebagai AB yang terdiri atas Pengusaha Indonesia atau Perusahaan sebagaimana dimaksud pada AD Kadin Pasal 1 huruf c dan huruf d.
- 10) Anggota Luar Biasa, disingkat ALB, adalah Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang menjadi anggota Kadin sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 1 huruf f dan huruf g.



- 11) Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro adalah anggota Kadin di luar dari Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa yang terdiri dari Pengusaha Indonesia atau Perusahaan yang berstatus sebagai Usaha Mikro dan Ultra Mikro sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang undangan.
- 12) Anggota Luar Biasa Tercatat, disingkat ALBT, adalah gabungan ALB tingkat nasional yang belum mempunyai hak dan kewajiban sebagai ALB.
- 13) Uang Pangkal adalah uang yang wajib dibayarkan oleh Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa saat mendaftar menjadi Anggota Kadin.
- 14) Uang Iuran adalah uang yang wajib dibayarkan oleh Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa saat melakukan pendaftaran menjadi Anggota Kadin dan pendaftaran ulang untuk memperpanjang Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) dan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 15) Sumbangan Jasa Layanan Keanggotaan adalah uang sumbangan tahunan dari Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro dan Anggota Luar Biasa Tercatat
- 16) Kartu Tanda Anggota Biasa, disingkat KTA-B adalah suatu bentuk dokumen organisasi yang menjadi identitas suatu Perusahaan atau Pengusaha sebagai Anggota Biasa.
- 17) Kartu Tanda Anggota Luar Biasa, disingkat KTA-LB, adalah suatu bentuk dokumen organisasi yang menjadi identitas suatu Organisasi Perusahaan atau Organisasi Pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa.
- 18) Kartu Tanda Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro, disingkat KTA-M, adalah suatu bentuk dokumen organisasi yang menjadi identitas suatu Perusahaan atau Pengusaha Usaha Mikro dan Ultra Mikro sebagai Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro.
- 19) Kartu Tanda Anggota Luar Biasa Tercatat, disingkat KTA-LBT, adalah suatu bentuk dokumen organisasi yang menjadi identitas suatu Organisasi Perusahaan atau Organisasi Pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa Tercatat.
- 20) Sistem Manajemen Keanggotaan adalah sistem yang menyelenggarakan tata cara, proses, dan layanan pendaftaran anggota Kadin berbasis web/aplikasi (<https://anggota.kadin.id>).

BAB II

UANG PANGKAL DAN UANG IURAN

Pasal 2

Ketentuan Umum Uang Pangkal dan Uang Iuran

- 1) Uang Pangkal dan Uang Iuran merupakan kewajiban bagi seluruh anggota Kadin, kecuali bagi Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro dan Anggota Luar Biasa Tercatat.
- 2) Setiap masing-masing dari perwakilan/kantor cabang, perwakilan dan unit usaha atau pabrik dari suatu Perusahaan melakukan pendaftaran Anggota Biasa dan berkewajiban untuk membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran keanggotaan.



Pasal 3

Uang Pangkal

- 1) Perusahaan yang baru mendaftar menjadi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa wajib membayar Uang Pangkal sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) butir a AD.
- 2) Uang Pangkal Anggota Biasa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kriteria Usaha Kecil:
Kriteria Usaha Kecil dengan modal usaha Rp1.000.000.000,00 s.d. Rp5.000.000.000,00 dikenakan Uang Pangkal sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Kriteria Usaha Menengah:
Kriteria Usaha Menengah dengan modal usaha Rp5.000.000.000,00 s.d. Rp10.000.000.000,00 dikenakan Uang Pangkal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
 - c. Kriteria Usaha Besar Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN):
Kriteria Usaha Besar PMDN dengan modal usaha di atas Rp10.000.000.000,00 dikenakan Uang Pangkal sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - d. Kriteria Usaha Penanaman Modal Asing (PMA):
Kriteria Usaha PMA dikenakan Uang Pangkal sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 3) Uang Pangkal Anggota Luar Biasa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat pusat (nasional) dikenakan Uang Pangkal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat provinsi dikenakan Uang Pangkal sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat kabupaten/kota dikenakan Uang Pangkal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 4) Khusus Anggota Luar Biasa yang tidak memiliki cabang di daerah, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala besar dan mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian nasional/daerah, maka ketentuan Uang Pangkal ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



Pasal 4

Uang Iuran

- 1) Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa wajib membayar Uang Iuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) butir a AD untuk setiap periode 1 (satu) tahun berjalan dan khusus Anggota Biasa dapat dibayarkan sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Uang Iuran Anggota Biasa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kriteria Usaha Kecil:
Kriteria Usaha Kecil dengan modal usaha Rp1.000.000.000,00 s.d. Rp5.000.000.000,00 dikenakan Uang Iuran sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per tahun.
 - b. Kriteria Usaha Menengah:
Kriteria Usaha Menengah dengan modal usaha Rp5.000.000.000,00 s.d. Rp10.000.000.000,00 dikenakan Uang Iuran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun.
 - c. Kriteria Usaha Besar PMDN:
Kriteria Usaha Besar PMDN dengan modal usaha di atas Rp10.000.000.000,00, dikenakan Uang Iuran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per tahun.
 - d. Kriteria Usaha PMA:
Kriteria Usaha PMA dikenakan Uang Iuran sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per tahun.
- 3) Uang Iuran Anggota Luar Biasa untuk tahun pertama ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat pusat (nasional) dikenakan Uang Iuran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat provinsi dikenakan Uang Iuran sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat kabupaten/kota dikenakan Uang Iuran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- 4) Uang Iuran Anggota Luar Biasa untuk tahun kedua dan seterusnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat pusat (nasional) dikenakan Uang Iuran sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat provinsi dikenakan Uang Iuran sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat kabupaten/kota dikenakan Uang Iuran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- 5) Khusus Anggota Luar Biasa yang tidak memiliki cabang di daerah, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala besar dan mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian nasional/daerah, maka ketentuan Uang Iuran ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Uang Iuran untuk tahun pertama ditetapkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).



- b. Uang Iuran untuk tahun kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 5

Sumbangan Jasa Layanan Keanggotaan

- 1) Sumbangan Jasa Layanan Keanggotaan merupakan uang sumbangan tahunan dari Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro dan Anggota Luar Biasa Tercatat.
- 2) Sumbangan Jasa Layanan Keanggotaan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kriteria Usaha Mikro:
Kriteria Usaha Mikro dengan modal usaha Rp50.000.000,00 s.d. Rp1.000.000.000,00 dikenakan kewajiban membayar Sumbangan Jasa Layanan Keanggotaan minimal sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per tahun.
 - b. Kriteria Usaha Ultra Mikro:
Kriteria Usaha Ultra Mikro dengan modal usaha di bawah Rp50.000.000,00 dikenakan kewajiban membayar Sumbangan Jasa Layanan Keanggotaan minimal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per tahun. Sumbangan Jasa Layanan Keanggotaan untuk kriteria Usaha Ultra Mikro tersebut dapat dibebaskan berdasarkan usulan dari Dewan Pengurus Kadin Provinsi di mana domisili yang bersangkutan dan atas persetujuan Ketua Umum Kadin Indonesia.
- 3) Sumbangan Jasa Layanan Keanggotaan Anggota Luar Biasa Tercatat ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk tahun pertama, Anggota Luar Biasa Tercatat gabungan Organisasi Pengusaha membayar Sumbangan Jasa Layanan Keanggotaan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. Untuk tahun pertama, Anggota Luar Biasa Tercatat gabungan Organisasi Perusahaan membayar Sumbangan Jasa Layanan Keanggotaan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - c. Untuk tahun kedua dan seterusnya, Anggota Luar Biasa Tercatat membayar Sumbangan Jasa Layanan Keanggotaan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).



BAB III

PERIMBANGAN PEMBAGIAN KEUANGAN

Pasal 6

Perimbangan Pembagian Keuangan Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota Biasa

- 1) Uang Pangkal dan Uang Iuran yang diperoleh dari Anggota Biasa akan dibagi menurut Perimbangan Pembagian Keuangan sebagai berikut:
 - a. Untuk Kadin Indonesia adalah sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Untuk Kadin Provinsi di mana Anggota Biasa yang bersangkutan berdomisili adalah sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. Untuk Kadin Kabupaten/Kota di mana Anggota Biasa yang bersangkutan berdomisili adalah sebesar 60% (enam puluh persen).
- 2) Khusus Kadin Kota yang berada di ibukota provinsi, maka Uang Pangkal dan Uang Iuran yang diperoleh dari Anggota Biasa dibagi menurut Perimbangan Pembagian Keuangan sebagai berikut:
 - a. Untuk Kadin Indonesia adalah sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Untuk Kadin Provinsi di mana Anggota Biasa yang bersangkutan berdomisili adalah sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Untuk Kadin Kota di mana Anggota Biasa yang bersangkutan berdomisili adalah sebesar 50% (lima puluh persen).
- 3) Khusus bagi kabupaten/kota yang tidak memiliki kepengurusan Kadin, Uang Pangkal dan Uang Iuran yang diperoleh dari Anggota Biasa dibagi menurut Perimbangan Pembagian Keuangan sebagai berikut
 - a. Untuk Kadin Indonesia adalah sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
 - b. Untuk Kadin Provinsi di mana Anggota Biasa yang bersangkutan berdomisili adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 7

Perimbangan Pembagian Keuangan Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota Luar Biasa

- 1) Uang Pangkal dan Uang Iuran dari Organisasi Pengusaha dan Organisasi Perusahaan tingkat kabupaten/kota yang terdaftar menjadi Anggota Luar Biasa Kadin kabupaten/kota pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk Kadin Indonesia sebesar 10% (sepuluh) persen;
 - b. Untuk Kadin Provinsi yang bersangkutan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. Untuk Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - d. Khusus Kadin Kota yang berada di ibukota provinsi pembagiannya:
 - i. Untuk Kadin Kota yang bersangkutan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - ii. Untuk Kadin Provinsi yang bersangkutan sebesar 40% (empat puluh persen);



- iii. Untuk Kadin Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Uang Pangkal dan Uang Iuran dari Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat provinsi yang terdaftar menjadi Anggota Luar Biasa Kadin provinsi pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk Kadin Indonesia sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Untuk Kadin Provinsi yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen);
- 3) Uang Pangkal dan Uang Iuran dari Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional yang terdaftar menjadi Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan Kadin Indonesia.
- 4) Penerimaan uang keanggotaan yang masuk ke rekening keanggotaan Kadin Indonesia akan dibagi ke rekening induk Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dengan besaran sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 8

Tata Cara Penyetoran Perimbangan Pembagian Keuangan

Tata cara penyetoran keuangan atas penerimaan yang diperoleh dari Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa serta Uang Jasa Layanan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro dan Anggota Luar Biasa Tercatat diatur sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa serta Sumbangan Jasa Layanan Keanggotaan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro dan Anggota Luar Biasa Tercatat dikirim kepada rekening tujuan khusus Kadin Indonesia yang menampung uang dari Keanggotaan atau disebut rekening keanggotaan.
- 2) Hasil penerimaan keuangan yang diterima oleh rekening keanggotaan Kadin Indonesia dikirim melalui rekening keanggotaan Kadin Indonesia ke rekening induk Kadin Provinsi dan rekening induk Kadin Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Tanggungjawab Keuangan

- 1) Dewan Pengurus Kadin Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan administrasi dan keuangan dari penerbitan KTA-B, KTA-M, KTA-LB dan KTA-ALBT, serta atas pelaksanaan perimbangan pembagian keuangan yang diperoleh dari Uang Pangkal, Uang Iuran, dan Sumbangan Jasa Layanan Keanggotaan.
- 2) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi dan keuangan yang berasal dari perimbangan pembagian keuangan Uang Pangkal, Uang Iuran, dan Sumbangan Jasa Layanan Keanggotaan yang diberikan oleh Kadin Indonesia dan wajib membuat laporan keuangan setiap 1 (satu) tahun sekali yang merupakan laporan keuangan tahun sebelumnya yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar per tanggal 1 Maret.



BAB IV
PENUTUP

Pasal 10
Penutup

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 2) Bagi Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro, dan/atau Anggota Luar Biasa Tercatat yang telah menunaikan kewajibannya atas pembayaran Uang Pangkal, Uang Iuran, dan/atau Sumbangan Jasa Layanan Keanggotaan sebelum diberlakukannya Peraturan Organisasi ini, namun Kadin Indonesia belum melaksanakan Perimbangan Pembagian Keuangan, maka Perimbangan Pembagian Keuangan akan dilaksanakan sesuai Peraturan Organisasi ini.
- 3) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka segala Peraturan Organisasi yang berkenaan dengan besaran Uang Pangkal, Uang Iuran, dan/atau Perimbangan Pembagian Keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada Keputusan Nomor: Skep/031/DP/IX/2020 tentang Peraturan Organisasi Mengenai Penyempurnaan Besaran Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 4) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diperlukan di kemudian hari dapat dilakukan penyesuaian atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 September 2023

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum


M. Arsjad Rasjid P.M.